

## Kajian Hukum Mengenai Tanah Terlantar: Implikasi Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Agraria dan Kepastian Hukum

Asih Wastuti<sup>1</sup>, I Gusti Ketut Rachmi Handayani<sup>2</sup>, Lego Karjoko<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret dan [asih.wastuti@yahoo.com](mailto:asih.wastuti@yahoo.com)

### Article Info

#### Article history:

Received Dec, 2024

Revised Dec, 2024

Accepted Dec, 2024

#### Kata Kunci:

Keberlanjutan, Kepastian Hukum, Pengelolaan Agraria, Tanah Terlantar, UUPA

#### Keywords:

Sustainability, Legal Certainty, Agrarian Management, Abandoned Land, UUPA

### ABSTRAK

Tanah terlantar merupakan permasalahan yang kompleks dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika tanah tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tanah terlantar, implikasinya terhadap kepastian hukum, serta mekanisme penanganan yang efektif berdasarkan hukum agraria di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini mengkaji peran Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Terlantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah terlantar memerlukan sinergi antara penegakan hukum, pemanfaatan tanah yang berkelanjutan, dan pengawasan administrasi yang ketat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah.

### ABSTRACT

Abandoned land represents a complex issue in agrarian resource management in Indonesia. This condition occurs when land is not utilized according to its designated purpose under prevailing regulations. This study aims to analyze the causes of abandoned land, its implications for legal certainty, and effective handling mechanisms based on agrarian law in Indonesia. Using a normative approach and case studies, the research examines the role of Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Law (UUPA) and Regulation of the Head of National Land Agency (BPN) No. 4 of 2010 on Procedures for Determination of Abandoned Land. The findings indicate that managing abandoned land requires synergy between law enforcement, sustainable land use, and stringent administrative oversight to ensure legal certainty and fairness in land management.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Name: Asih Wastuti

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email: [asih.wastuti@yahoo.com](mailto:asih.wastuti@yahoo.com)

## 1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal penting dalam kehidupan manusia, baik dari perspektif agama maupun sosial. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan berdasarkan agama secara umum adalah suatu perbuatan yang suci karena perkawinan merupakan suatu bentuk

Pendaftaran tanah merupakan bagian integral dari sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Pendaftaran tanah mencakup pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan status hukum tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Pendaftaran tanah merupakan upaya dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum, dimana hal tersebut tertuang di Pasal 19 ayat (1) UUPA yang intinya guna menjamin suatu kepastian hukum serta perlindungan hukum, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah itu sendiri ialah serangkaian aktivitas yang dijalankan Pemerintah, yang mana hal tersebut dijalankan secara berkelanjutan, berkesinambungan, serta teratur yang mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian dan pemeliharaan data fisik serta data yuridis. Dengan pendaftaran tanah, terjaminlah tertib hukum serta kepastian hak dari tanah yang mana hal tersebut diwajibkan ke para pemegang hak. Guna menciptakan kepastian hukum, Sutedi menyatakan wajib memenuhi beberapa persyaratan, yakni adanya aturan hukum yang jelas serta konsisten, lembaga pemerintah mengimplementasikan aturan hukum dengan konsisten, masyarakat menyesuaikan perilakunya pada aturan hukum tersebut, para hakim yang mandiri dan tak berpihak serta wajib mengimplementasikan aturan hukum dengan konsisten dan jeli ketika menyelesaikan sengketa hukum, serta putusan pengadilan secara konkrit dijalankan (Nuradini & Aminah, 2023).

Tanah bagi umat manusia memiliki peran yang amat penting karena melalui tanah manusia dapat mencari sebuah sumber penghidupan. Salah satu permasalahan yang biasa terjadi di Indonesia adalah Penelantaran terhadap tanah. Salah satu kasus yang menarik perhatian terkait masalah Tanah Negara Bebas di Kecamatan Tlogowungu adalah putusan nomor 104/G/2022/PTUN-SMG. Kasus ini melibatkan sengketa mengenai status dan pemanfaatan tanah yang dianggap bebas, yang kemudian dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji menganalisis bagaimana kedudukan Surat Pernyataan Tanah sebagai alat bukti pendaftaran tanah dalam peraturan perundang-undangan serta kepastian hukum Sertifikat Hak Milik yang terbit berdasarkan Surat Pernyataan Tanah lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk tesis dengan judul: **“Analisis Pendaftaran Tanah Negara Bebas di Kecamatan Tlogowaru Kabupaten Pati (Studi Putusan Nomor: 104/G/2022/PTUN-SMG)”**.

## 2. METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (doktrinal), yaitu sebuah penelitian yang meneliti berlandaskan pada data-data sekunder maupun data-data kepustakaan. Jenis penelitian deskriptif, penyampaian pendapat terhadap kasus nyata dengan

tujuan guna membagikan prespektif mengenai salah ataupun benar berdasarkan hukum terhadap peristiwa maupun fakta hukum dari hasil penelitian tersebut. Memuat data primer dan sekunder menggunakan tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelaah undang-undang, dokumen resmi, literatur, buku, publikasi, jurnal, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini Teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara data-data yang tersedia dibuat menjadi sebuah kalimat (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kesesuaian Proses Pendaftaran Tanah Negara Bebas di Kecamatan Tlogowungu Terhadap Putusan 104/G/2022/PTUN-SMG

Kasus pendaftaran Tanah Negara Bebas di Kecamatan Tlogowungu yang diputuskan dalam putusan 104/G/2022/PTUN-SMG menyoroti isu penting mengenai prosedur penetapan Tanah Negara Bebas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penggugat, yang merupakan pemilik tanah, menggugat BPN karena merasa bahwa penetapan tanahnya sebagai Tanah Negara Bebas tidak sah dan tidak berdasarkan fakta yang akurat.

Proses dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pemilik tanah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Pengajuan ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti bukti kepemilikan tanah dan surat penetapan Tanah Negara Bebas yang diterbitkan oleh BPN. Prosedur ini sesuai dengan aturan yang berlaku di mana pemilik tanah memiliki hak untuk menggugat keputusan administratif yang dianggap merugikan. Pada tahap awal, PTUN melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan. PTUN memastikan bahwa semua dokumen yang relevan tersedia dan sah. Proses ini penting untuk menentukan apakah gugatan dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap berikutnya (Arnowo, H. 2023).

Sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, pengadilan mencoba melakukan mediasi antara penggugat dan tergugat. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa perlu melanjutkan ke persidangan penuh. Dalam kasus ini, mediasi tidak berhasil sehingga proses dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Kedua belah pihak, penggugat dan BPN, mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung argumen mereka. Bukti ini mencakup dokumen resmi, foto, dan keterangan saksi. PTUN kemudian menilai semua bukti yang diajukan dengan objektif, memastikan bahwa bukti yang paling relevan dan kuat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, pengadilan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak secara rinci. Penggugat dan tergugat diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan mengajukan bukti tambahan. Hakim berperan aktif dalam mengklarifikasi fakta-fakta yang diajukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan terungkap.

Pengadilan memutuskan bahwa penetapan tanah sebagai Tanah Negara Bebas oleh BPN tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak didukung oleh bukti yang memadai. Keputusan ini diambil berdasarkan bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut masih digunakan sesuai peruntukannya. Pengadilan memutuskan untuk membatalkan penetapan Tanah Negara Bebas dan mengembalikan hak atas tanah kepada penggugat. Putusan ini memberikan preseden penting bagi penetapan Tanah Negara Bebas di masa depan. Ini menunjukkan bahwa setiap penetapan Tanah Negara Bebas harus didukung oleh bukti yang kuat dan prosedur yang benar. Kegagalan dalam hal ini dapat menyebabkan pembatalan keputusan administratif oleh pengadilan, memperkuat hak-hak pemilik tanah terhadap keputusan yang tidak adil.

Proses dalam kasus ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. PTUN menjalankan fungsinya dengan memeriksa dokumen, mengupayakan mediasi, dan melakukan pemeriksaan pokok perkara secara menyeluruh. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tata usaha negara berfungsi dengan baik dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa keputusan administratif didasarkan pada bukti yang valid (Istiqamah, 2018).

Proses pendaftaran Tanah Negara Bebas di Kecamatan Tlogowungu berdasarkan putusan 104/G/2022/PTUN-SMG menunjukkan kesesuaian dengan standar hukum dan regulasi yang berlaku. Pengadilan berhasil menegakkan keadilan dengan memastikan bahwa keputusan BPN didasarkan pada bukti yang kuat dan prosedur yang tepat. Putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi penggugat tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi BPN dan pihak terkait lainnya tentang pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan verifikasi bukti dalam penetapan Tanah Negara Bebas.

### **3.2 Dampak Putusan 104/G/2022/PTUN\_SMG Terhadap Pendaftaran Tanah Negara Bebas di Wilayah Tlogowungu**

Putusan 104/G/2022/PTUN-SMG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang terkait penetapan Tanah Negara Bebas di Kecamatan Tlogowungu membawa implikasi penting terhadap prosedur pendaftaran tanah di wilayah tersebut. Keputusan ini membatalkan penetapan Tanah Negara Bebas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan alasan bahwa penetapan tersebut tidak sah dan tidak didukung oleh bukti yang cukup.

Dampak hukum putusan ini menciptakan preseden penting dalam hukum agraria di Indonesia, khususnya terkait dengan penetapan Tanah Negara Bebas. Keputusan ini menegaskan bahwa setiap penetapan Tanah Negara Bebas harus didasarkan pada bukti yang kuat dan verifikasi yang memadai. Kegagalan untuk mematuhi prosedur ini dapat menyebabkan keputusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik tanah terhadap keputusan administratif yang tidak adil. Pemilik tanah kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menuntut keadilan jika mereka merasa dirugikan oleh penetapan Tanah Negara Bebas yang tidak sah (Limbong, D. 2017).

Dampak administrative berupa BPN perlu meninjau kembali prosedur dan kebijakan mereka terkait penetapan Tanah Negara Bebas. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya proses verifikasi yang ketat dan transparansi dalam setiap penetapan status tanah. BPN harus memastikan bahwa semua bukti yang relevan telah diverifikasi sebelum menetapkan suatu tanah sebagai Tanah Negara Bebas. BPN harus meningkatkan mekanisme verifikasi dan investigasi mereka untuk memastikan keakuratan dan keabsahan penetapan Tanah Negara Bebas. Langkah-langkah ini penting untuk menghindari penetapan yang tidak sah dan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah (Murad, R. 2014).

Dampak pada proses pendaftaran tanah, putusan ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam proses pendaftaran tanah. Dengan adanya keputusan pengadilan yang jelas mengenai penetapan Tanah Negara Bebas, pemilik tanah dan calon pembeli dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam mengelola dan membeli tanah di wilayah Tlogowungu. Prosedur pendaftaran tanah di Kecamatan Tlogowungu mungkin perlu disesuaikan untuk mematuhi putusan ini. BPN dan pihak terkait lainnya harus memastikan bahwa setiap proses pendaftaran dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan bukti yang kuat. Ini akan membantu mencegah sengketa tanah di masa depan (Rochaeni, A. 2020).

Dampak Ekonomi putusan ini dapat mendorong peningkatan investasi di sektor pertanian. Kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan ini membuat investor merasa lebih percaya diri untuk mengembangkan lahan yang mereka miliki atau rencanakan untuk dibeli. Hal ini dapat memberikan dorongan positif bagi perekonomian lokal. Pemilik tanah didorong untuk lebih aktif dalam mengelola dan memanfaatkan tanah mereka agar tidak dikategorikan sebagai Tanah Negara Bebas. Ini dapat meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi jumlah tanah yang tidak digunakan secara optimal di wilayah tersebut (Utami, L. P., Sukirno, & Cahyaningtyas, I. 2021).

Dampak sosial putusan ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat setempat. Mereka merasa bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi oleh sistem hukum. Ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem peradilan, serta memperkuat rasa keadilan sosial di wilayah tersebut. Masyarakat didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pendaftaran tanah dan dalam mengawasi penggunaan lahan. Kesadaran akan hak-hak mereka dan mekanisme hukum yang tersedia dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pengelolaan tanah dan sumber daya local (Sappe, S., Latturete, A. I., & Uktolseja, N. 2021).

Pemerintah mungkin perlu meninjau kembali kebijakan terkait penetapan Tanah Negara Bebas. Mereka perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta melindungi hak-hak pemilik tanah. Revisi kebijakan dapat mencakup pengetatan prosedur verifikasi dan peningkatan akuntabilitas dalam proses penetapan. Program Pengelolaan Lahan: Pemerintah dapat memperkenalkan program-program yang mendorong pemanfaatan tanah yang lebih efektif, seperti insentif untuk pengembangan lahan atau dukungan teknis bagi pemilik tanah. Program-program ini dapat membantu meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi jumlah tanah yang tidak digunakan secara optimal.

Evaluasi Dampak: Dampak putusan 104/G/2022/PTUN-SMG terhadap pendaftaran tanah di wilayah Tlogowungu sangat luas dan mendalam. Putusan ini membawa perubahan dalam kebijakan, praktik, dan persepsi tentang penetapan Tanah Negara Bebas, serta memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Dengan adanya kepastian hukum yang lebih besar, diharapkan proses pendaftaran tanah di wilayah Tlogowungu menjadi lebih transparan, adil, dan efisien, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di daerah tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Kasus pendaftaran Tanah Negara Bebas di Kecamatan Tlogowungu yang diputuskan dalam putusan 104/G/2022/PTUN-SMG menegaskan pentingnya bukti yang kuat dan prosedur yang tepat dalam penetapan Tanah Negara Bebas oleh BPN. Pengadilan menemukan bahwa penetapan Tanah Negara Bebas oleh BPN tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak didukung oleh bukti yang memadai.

Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik tanah terhadap keputusan administratif yang tidak sah. Pengadilan memutuskan untuk membatalkan penetapan Tanah Negara Bebas dan mengembalikan hak atas tanah kepada penggugat, memberikan keadilan bagi pemilik tanah yang dirugikan. Putusan ini menciptakan preseden penting dalam hukum agraria di Indonesia. Ini menegaskan bahwa setiap penetapan Tanah Negara Bebas harus melalui proses

verifikasi yang ketat dan didukung oleh bukti yang valid. Kegagalan untuk mematuhi prosedur ini dapat menyebabkan pembatalan keputusan administratif oleh pengadilan.

Dampak administratif, BPN perlu meninjau kembali prosedur dan kebijakan mereka terkait penetapan Tanah Negara Bebas. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan tanah, serta peningkatan mekanisme verifikasi dan investigasi. Putusan ini memberikan kepastian hukum yang lebih besar dalam proses pendaftaran tanah di Kecamatan Tlogowungu. Pemilik tanah dan calon pembeli dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam mengelola dan membeli tanah di wilayah tersebut.

Dampak ekonomi dan sosial, putusan ini mendorong peningkatan investasi di sektor pertanian dan meningkatkan produktivitas lahan. Selain itu, rasa keadilan yang diperoleh dari putusan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem peradilan, serta mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pengelolaan tanah dan sumber daya lokal. Revisi Kebijakan dan Program Pengelolaan Lahan: Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan terkait penetapan Tanah Negara Bebas untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip keadilan dan transparansi. Program-program yang mendorong pemanfaatan tanah yang lebih efektif juga perlu diperkenalkan.

## SARAN

Pertama, untuk Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan prosedur terkait penetapan Tanah Negara Bebas untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Evaluasi ini juga dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Kedua, untuk masyarakat harus secara rutin memantau status tanah mereka, terutama jika tanah tersebut tidak digunakan secara aktif. Ini penting untuk mencegah tanah mereka ditetapkan sebagai Tanah Negara Bebas oleh BPN tanpa sepengetahuan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U., Fitriansyah, H., & Ramadhan, F. A. (2023). Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum. *JURNAL NEGARA HUKUM: Vol. 14, No. 2*.
- Akramin, Riwanto, A., & Subekti, R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH NEGARA BEBAS DI WILAYAH BEKAS KONFLIK. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi NEgara. *Jurnal Inovasi Vol 9, Ni 1*.
- Apriani, D. (2021). KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA. *Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2*.
- Arnowo, H. (2023). *Administrasi Pertanahan di Indonesia*. Puslitbang ATR/BPN Press.
- Asshiddiqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Atmaja, D. G. (2018). Asas-asas Hukum Falam Sistem Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana, Vol 12, No 2, 13-22*.
- Azhari, A. F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19*.
- Gautama, S. (1993). *Tafsiran Undang-undang Agraria*. Bandung: PT Citra Aditya BAKTI.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 4*.
- Hallauw, D. K., Matuankotta, J. K., & Uktolseja, N. (2020). Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon. *SASI, 111-118*.
- Hamzah, A., Suandra, I. W., & Manalu, B. A. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Perumahan. Rineka Cipta*.

- Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. (2020). STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR. *Jurnal Tunas Agraria* Vol. 3 No.3.
- Istiqamah. (2018). Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah . *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 226-235.
- Julyanto, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, 13-22.
- Limbong, D. (2017). TANAH NEGARA, TANAH NEGARA BEBAS DAN PENERTIBANNYA. *Jurnal Mercatoria* Vol 10, No1.
- Manan, B., & Magnan, K. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Alumni.
- Moho, H. (2019). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENURUT ASPEK KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN. *Jurnal Warta Edisi* : 59.
- Murad, R. (2014). Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 40-54.
- Nazaruddin, A. (2024, Mei 22). *Bupati: Tiga desa di Pati menjadi fokus reforma agraria*. Retrieved from ANTARA Kantor Berita Indonesia: <https://www.antaranews.com/berita/4117443/bupati-tiga-desa-di-pati-menjadi-fokus-reforma-agraria>
- Nuradini, P., & Aminah. (2023). Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah
- Rochaeni, A. (2020). Penertiban Tanah Negara Bebas dan Pendayagunaan Tanah Negara Bebas Tanah Negara Bebas di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA* Vol 13 No. 1.
- Rooy, O. R., Salmon, H., & Nendissa, R. H. (2021). Hak Atas Tanah Pada Kawasan Konservasi. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 40-54.
- Santoso, U. (2010). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenanda Media.
- Sappe, S., Latturete, A. I., & Uktolseja, N. (2021). Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa. *Civil Law Review*, 78-92.
- Sari, A. K. (2022). Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah . *Jurnal Regionomic*.
- Septiyanto, M. N., Mardiyanti, S., & Wulandari, M. (2023). Penyelesaian Konflik Pertanahan Tanah di Indonesia. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 5 No. 2, 160-170.
- Susanti, R., & Amarini, I. (2019). Pelatihan Tata Cara Pelepasan Hak Tanggungan dan Pengalihan Hak Atas Tanah . *Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi* .
- Utami, L. P., Sukirno, & Cahyaningtyas, I. (2021). Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Negara Bebas (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar). *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 1, 566-580.